

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**HEFSA PEBRIANI
NIM. 07011281924050**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MEI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK
USIA DINI DI KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :


**HEFSA PEBRIANI
NIM. 07011281924050**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 2 Maret 2023


Pembimbing I

Annada Nasyaya, S.IP, M.Si.

NIP. 198809062019032016



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

SKRIPSI

HEFSA PEBRIANI

07011281924050


**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 Maret 2023**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Pembimbing :

Annada Nasyaya S.IP, M.Si.

NIP. 198809062019032016



Penguji :

Dr. Nurmah Semil, M.Si

NIP. 196712011992032002



Drs. Mardianto, M.Si.


NIP. 196211251989121001



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196941101994011001
FISIP

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hefsa Pebriani

NIM : 07011281924050

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 3 Maret 2023



Hefsa Pebriani
NIM. 07011281924050

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Setiap bunga memiliki waktu mekarnya masing-masing,
setiap orang memiliki waktu suksesnya masing-masing”*

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini Saya
Persembahkan Kepada :**

1. Kedua Orang Tua Saya, Ibu dan Ayah
2. Saudara Laki Laki dan Keluarga besar saya
3. Seluruh Dosen dan Staff FISIP Universitas
Sriwijaya
4. Sahabat-Sahabat Terbaik
5. Rekan Seperjuangan Mahasiswa Ilmu
Administrasi Publik 2019
6. Alamater Kuning Tercinta, Universitas
Sriwijaya

ABSTRACT

This research was conducted to find out collaborative governance in efforts to prevent early marriage in Ogan Komering Ulu Regency. The increase in early marriage in Ogan Komering Ulu district has made the government collaborate in overcoming this problem. In this research, the research method used is descriptive-qualitative with data collection techniques such as interviews, observation and documentation. This research uses Ansell and Gash's (2008) collaborative governance theory with four variables, namely initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaboration process. The results of this study show that collaborative governance in efforts to prevent early marriage in Ogan Komering Ulu District is still not running optimally. This is because face-to-face dialog and leadership roles are still not optimal. Although, this collaboration is able to reduce the number of early marriages in Ogan Komering Ulu Regency. Based on the results of the data analysis conducted, the suggestion that the author can give is to increase socialization or counseling to the wider community by utilizing current technology such as social media regarding the impact of early marriage and sex education and making agenda settings so that face-to-face dialogue continues to run optimally.

Keywords : Collaborative governance, Prevention, and Early Child Marriage

Pembimbing,




Annada Nasyaya S.IP, M.Si.
NIP. 198809062019032016

Indralaya, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adanya peningkatan pernikahan dini di kabupaten Ogan Komering Ulu membuat pemerintah melakukan kerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* milik Ansell dan Gash (2008) dengan empat variabel, yakni kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan dialog tatap muka dan peran kepemimpinan masih belum maksimal. Meskipun, adanya kolaborasi ini mampu menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi saat ini seperti media social mengenai dampak pernikahan dini maupun *sex education* serta membuat setting agenda agar dialog tatap muka tetap berjalan optimal.

Kata Kunci : *Collaborative governance*, Pencegahan, dan Pernikahan anak usia dini.

Pembimbing,



Annada Nasyava S.IP, M.Si.
NIP. 198809062019032016

Indralaya, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang merupakan tugas serta kewajiban yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Usulan penelitian ini berjudul “*Collaborative governance* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

Tujuan utama penulisan ini guna menilai kecakapan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan secara ilmiah melalui penelitian mandiri, menganalisa dan menarik kesimpulan secara sistematis serta melaporkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk skripsi.

Usulan Penelitian ini juga dapat selesai berkat adanya bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Orang tua (Ayah dan Ibu), serta saudara kandung laki laki tercinta yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan dan juga dorongan semangat serta materil dalam menjalani penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan FISIP Unsri.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I FISIP Unsri.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II FISIP Unsri.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri.
7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
8. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
9. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
10. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Penulisan Ilmiah.
11. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Penulisan Ilmiah.
12. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Usulan Skripsi dan Teknik Penulisan Ilmiah.
13. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf FISIP Unsri.
14. Sahabat terdekat saya Adini Lestari yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat selama tujuh tahun berteman
15. Teman teman terdekat saya Yuli Dewi Sartika, Mila Enjelia, Dhiya Alfiyah Tarizah dan Riana Putri.
16. Teman Teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang senantiasa mendukung penulis.
17. Teman Teman seperjuangan Almamater kuning kebanggaan, Universitas Sriwijaya.

Demikianlah penulis mengharapkan agar usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan dan Lembaga terkait serta bagi mahasiswa/I lainnya sebagai bahan perbandingan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, 12 Desember 2022



Hefsa Pebriani
07011281924050

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2. Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Landasan Teori	15
2.2. <i>Collaborative governance</i>	15
2.3. Pernikahan Anak Usia Dini	30

2.4. Penelitian Terdahulu.....	36
2.5. Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Definisi Konsep	45
3.3. Fokus Penelitian	46
3.4. Jenis dan Sumber Data	47
3.5. Informan Penelitian	48
3.6. Teknik Pengumpulan Data	49
3.7. Teknik Analisis Data	51
3.8. Jadwal Penelitian	54
3.9. Sistematika Penelitian	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.2. Deskripsi Informan Penelitian	73
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan	75
4.3.1. Kondisi Awal (<i>Starting Conditions</i>)	76
4.3.2. Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>)	91
4.3.3. Desain Kelembagaan (<i>Institutional Design</i>).....	101
4.3.4. Proses Kolaboratif (<i>Collaborative Process</i>)	108
4.4. Diskusi	129
BAB V PENUTUP.....	133
5.1. Kesimpulan.....	133
5.2. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN.....	141

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Aktor Aktor dalam Kolaborasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten OKU	11
Gambar 2. Model <i>Collaborative governance</i> milik Ansell dan Gash.....	21
Gambar 3. Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4. Komponen Komponen Analisis Data : Model Interaktif	51
Gambar 5. Gambar Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).....	57
Gambar 6. Penandatanganan Nota Kesepahaman Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten OKU.....	77
Gambar 7. Dokumentasi Penandatanganan <i>MoU</i> bersama <i>Childfund</i> Indonesia	82
Gambar 8. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	82
Gambar 9. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	87
Gambar 10. Penandatanganan Kerjasama Dinas Kesehatan dan Pengadilan Agama	89
Gambar 11. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	90
Gambar 12. Gambar Hasil Kesepakatan Nota Kesepahaman dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten OKU	92
Gambar 13 . Isi Dokumen Nota Kesepahaman atau MoU.....	93
Gambar 14. Hasil Pengelolaan Data Dengan Atlas.ti	95
Gambar 15. Isi Nota Kesepahaman (MoU).....	97
Gambar 16. Hasil Pengelolaan data dengan Atlas.ti.....	99
Gambar 17. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	104
Gambar 18. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	107
Gambar 19. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	111
Gambar 20. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	115
Gambar 21. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	120
Gambar 22. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	123
Gambar 23. Hasil Pengelolaan Data dengan Atlas.ti	128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten OKU Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020.....	4
Tabel 2. Data Jumlah Dispensasi Nikah Kabupaten OKU Tahun 2017-2022.....	6
Tabel 3. Peran Masing Masing Organsasi Perangkat Daerah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	8
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	36
Tabel 5. Fokus Penelitian.....	47
Tabel 6. Informan Penelitian.....	49
Tabel 7. Data Informan Penelitian	74
Tabel 8. Rekap Hasil Analisis Data dan Pembahasan.....	130

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Tugas Skripsi.....	141
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi.....	142
Lampiran 3. Kartu Revisi Sempro	143
Lampiran 4. Lembar Revisi Komprehensif.....	144
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	145
Lampiran 6. Surat Balasan Izin Penelitian.....	149
Lampiran 7. Surat Edaran Nomor 044 /SE /DPPPA /2021 Tentang Percepatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.....	152
Lampiran 8. Nota Kesepahaman tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten OKU.....	153
Lampiran 9. Contoh Surat Keterangan Rekomendasi Nikah.....	154
Lampiran 10. Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	155
Lampiran 11. Perda Kabupaten OKU Nomor 12 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.....	156
Lampiran 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	157
Lampiran 13. Dokumentasi Sosialisasi Oleh Dinas PPPA dan Dinas Kesehatan ...	158
Lampiran 14. Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	159

DAFTAR SINGKATAN

BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BPS	: Badan Pusat Statistik
<i>Covid-19</i>	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
DEPAG	: Departemen Agama
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
EDWIN	: Edukasi Dispensasi Kawin
IKU	: Indikator Kinerja Umum
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
<i>MoU</i>	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OKU	: Ogan Komering Ulu
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
PEMKAB	: Pemerintah Kabupaten
PKHLK	: Pendidikan Kecakapan Hidup dan Literasi Keuangan
PUSKAPA	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
<i>SDGs</i>	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: <i>Standart Operating Procedur</i>
TTB	: Tablet Tambah Darah
UNICEF	: <i>Nations Children's Fund</i>
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
USG	: Ultrasonografi
UU RI	: Undang Undanga Republik Indonesia
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah pertemuan antara dua insan yang bernaung dalam pergaulan hidup dan berlangsung dengan jangka waktu lama, serta terdapat hak dan kewajiban yang harus terlaksanakan oleh tiap pihak guna membentuk kehidupan yang bahagia, harmonis, layak dan melahirkan keturunan (Bachtiar dalam Prameswara & Sakti, 2016:417). Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 mengenai Pernikahan mengatakan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Batasan ideal bagi seseorang untuk menikah yakni 21 tahun atau lebih bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki laki. Adanya batasan usia ideal pernikahan ini dianggap tepat karena telah memasuki usia yang matang dan dewasa dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dalam suatu pernikahan bukan hanya soal rasa cinta dua insan yang dibutuhkan, akan tetapi terdapat banyak aspek yang perlu disiapkan seperti kesiapan mental, fisik dan ekonomi, guna membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang berkualitas dan sejahtera.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan dikatakan bahwa usia perkawinan diperbolehkan apabila calon pengantin pria dan wanita telah menginjak usia ideal yaitu 19 tahun. Adanya pernikahan dibawah umur 19 tahun inilah yang

disebut sebagai Pernikahan anak usia dini. Akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 2, Orang tua pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung. Pengajuan permohonan yang dimaksud disini disebut sebagai Dispensasi nikah/ kawin.

Pernikahan Anak usia dini telah menjadi salah satu penghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini karena perkawinan anak merupakan tindakan yang melanggar tujuan berkelanjutan ke-5 yakni menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Bukan hanya menghambat tercapainya tujuan SDGs, adanya pernikahan anak ini juga memberikan banyak dampak negatif bagi psikis remaja itu sendiri dikarenakan emosionalnya yang masih belum stabil dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Indonesia bahkan masuk kedalam negara darurat perkawinan anak yang ditunjukkan dengan laporan penelitian perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas. Laporan tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 dengan hasil Indonesia menempati posisi ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Dengan proporsi perbandingan 1 dari 9 anak perempuan dibawah usia 18 tahun telah melangsungkan pernikahan. Ditambah dengan adanya pandemic Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan peningkatan kasus perkawinan anak melonjak 300 kali lipat dalam lima tahun terakhir. Menurut data dari Kementrian perencanaan dan pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) terdapat sekitar 400-500 anak perempuan dibawah umur 18 tahun menikah akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan

angka dispensasi pernikahan anak meningkat dari sebelumnya 25.281 kasus untuk tahun 2019, 65.301 kasus pada tahun 2020 dan 54.894 kasus pada tahun 2021. Meskipun adanya penurunan 9,23% pada tahun 2021, pemerintah masih perlu melakukan upaya kolaboratif guna terus melakukan penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.

Tingginya angka pernikahan anak usia dini di Indonesia tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Hasil penelitian terdahulu oleh Melyanasari dkk (2018:99) mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan anak usia dini diakibatkan oleh faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor keluarga, dan faktor kemauan sendiri serta adanya faktor adat setempat. BKKBN juga berpendapat bahwa pernikahan dini dapat disebabkan oleh pendidikan yang rendah, adanya kebutuhan ekonomi, pernikahan yang diarahkan oleh keluarga, *free sex* di kalangan remaja serta kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja meningkatkan resiko terjadinya KDRT karena masalah emosi yang dimiliki oleh remaja tersebut belum stabil.

Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang mengambil langkah pencegahan melalui upaya perjanjian kerjasama dengan melibatkan beberapa aktor pada kasus pernikahan anak usia dini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2021 sebanyak lebih dari 371 ribu jiwa.

Berdasarkan Tabel 1, penulis hanya mendapatkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur hingga tahun 2020. Jika dilihat dari pendapat WHO, usia remaja ialah kelompok usia 10 sampai 19 tahun. Sehingga didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk dengan kategori remaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun

2020 sebanyak 61.541 jiwa, yang terdiri atas 31.781 orang dengan jenis kelamin laki laki dan sebanyak 29.760 berjenis kelamin perempuan. Dengan data jumlah penduduk menurut kelompok umur (jiwa), sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten OKU Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0-4	17146	17014	17853	16678	16565	17188	34	33579	35041
5-9	17589	17659	18230	16803	16957	17393	34	34616	35623
10-14	16681	16823	16586	15993	16136	15446	33	32959	32032
15-19	16956	17084	15195	16036	16166	14314	33	33250	29509
20-24	16006	15962	15535	15244	15176	14703	31	31138	30238
25-29	15814	15697	15406	14923	14827	14536	31	30524	29942
30-34	15845	15869	15551	14695	14691	14793	31	30560	30344
35-39	14455	14656	14771	13671	13890	13641	28	28546	28412
40-44	13423	13714	13712	12930	13260	12734	26	26974	26446
45-49	11478	11804	11788	10914	11196	11000	22	23000	22788
50-54	9525	9793	9975	8948	9188	9775	18	18981	19750
55-59	7476	7696	8215	7230	7510	7959	15	15206	16174
60-64	5554	5819	6341	5387	5718	6037	11	11537	12378
65+	7779	8189	9336	8438	8806	9590	16	16995	18926
Jumlah	185727	187779	188494	177890	180086	179109	363617	367865	367603

Sumber : <https://okukab.bps.go.id>. Diakses pada 27 Desember 2022 pukul 21.15 WIB

Dilihat dari golongan anak-anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak dikatakan bahwa individu yang belum memasuki usia 18 tahun dikategorikan sebagai usia anak. Dari tabel di atas didapatkan bahwa jumlah penduduk dengan kategori anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 sebanyak 132.205 jiwa yang terdiri dari 67.864 orang berjenis kelamin laki-laki dan 64.341 orang berjenis kelamin perempuan.

Kepala Dinas PPPA Ogan Komering Ulu (OKU) Arman di Baturaja, Jum'at (8/10/2022) mengatakan bahwa dari jumlah tersebut 36 persen diantaranya telah melangsungkan pernikahan dini. Selain itu juga Arman mengatakan bahwa berdasarkan data pada tahun 2021 tingkat perkawinan anak usia dini di Provinsi Sumatera Selatan masih berada di atas rata-rata nasional dan tingkat Perkawinan anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) berada pada 12,25 persen atau di urutan ke 11 di Sumsel.

Masih tingginya angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ini, dibuktikan pula dengan adanya data permohonan Dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan calon muda ke pengadilan agama. Menurut bapak Fahrizal S.H.I selaku panitera muda hukum pengadilan agama Baturaja mengatakan bahwa dalam hal melihat angka pernikahan dini di suatu wilayah adalah dengan melihat berapa jumlah pengajuan dispensasi di wilayah tersebut.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa pengajuan dispensasi kawin mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya pernikahan dini sempat terjadi pada tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Akan tetapi memasuki tahun 2019 pengajuan dispensasi nikah mulai mengalami peningkatan hingga tahun

2021. Berdasarkan data tahun 2022 jumlah pengaju dispensasi nikah mengalami penurunan yang sangat drastis. Berikut ini merupakan data jumlah dispensasi pernikahan Kabupaten Ogan Komering Ulu :

Tabel 2. Data Jumlah Dispensasi Nikah Kabupaten OKU Tahun 2017-2022

TAHUN	SISA TAHUN LALU	JUMLAH							SISA
		DITERIMA	PUTUS	CABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	DICORET	
2017	3	56	46						4
2018	4	28	22						1
2019	1	33	23						-
2020	-	65	62						-
2021	-	73	71		2				-
2022	-	33	34						-

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama OKU. <https://pa-baturaja.go.id>. Diakses 21 Desember 2022 pukul 13.17 WIB

Menurut Bapak Mulyadi selaku Kepala Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan & Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Ogan Komering Ulu mengatakan bahwa calon calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah ini kebanyakan atau bahkan hampir seluruhnya dikarenakan telah hamil diluar nikah. Banyaknya kasus kehamilan di luar nikah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ini dirasa perlu dilakukan pencegahan guna mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah dan berujung pada pernikahan dini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengambil langkah dalam menekan angka pernikahan anak usia dini guna mengantisipasi kekerasan terhadap anak. Selain itu, dampak dari pernikahan dini ini dapat memicu meningkatnya angka perceraian, menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatnya angka putus sekolah, terjadinya KDRT, hingga masalah kesehatan yakni kematian pada ibu melahirkan.

Berdasarkan data dari laporan tahunan pengadilan agama Baturaja terhitung pada tahun 2018 kasus perkara gugat cerai yang masuk ke pengadilan agama mencapai 994 perkara. dan sekitar 445 perkara gugat cerai pada tahun 2019. serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 sebanyak lebih kurang 480 perkara gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama. Tingginya kasus perkara gugat cerai yang dilaporkan ke Pengadilan Agama dikarenakan beberapa alasan seperti KDRT, perselisihan terus menerus dan masalah ekonomi.

Berdasarkan laporan tahunan dari dinas kesehatan mengenai angka kematian ibu melahirkan masih belum mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana Angka kematian Ibu tahun 2020 masih sebesar 169/100.000 KH sedangkan target IKU sebesar 89/100.000 KH. Adanya kematian Ibu melahirkan ini juga dikarenakan Ibu hamil diusia yang masih sangat rentan akan pendarahan, sehingga tubuh ibu muda masih belum cukup kuat untuk melahirkan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak pasal 5 ayat (2) huruf (b) dikatakan bahwa keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yakni mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini. Salah satu langkah yang diambil dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering

Ulu ini dilakukannya Kerjasama antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Pengadilan Agama Ogan Komering Ulu bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu membentuk serta menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) mengenai pencegahan pernikahan anak yang dilakukan guna dapat menekan angka pernikahan dini melalui inovasi yang dinamai EDWIN (Edukasi Dispensasi Kawin). Dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah yang bekerjasama antara lain adalah :

Tabel 3. Peran Masing Masing Organsasi Perangkat Daerah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

INSTANSI	PERAN	
	Pencegahan	Penanganan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ogan Komering Ulu (OKU)	Mengadakan sosialisasi pencegahan perkawinan anak	Memberikan rekomendasi dalam mempertimbangkan potensi terjadinya perselisihan ataupun KDRT yang akan terjadi setelah pernikahan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	Memberikan edukasi dampak pernikahan dini bagi kesehatan	Memastikan bahwa organ reproduksi dan psikologis dari calon pasangan telah siap untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencegah terjadinya kematian ibu dan anak
Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu (OKU)	Memberikan edukasi akan pencegahan pernikahan dini di sekolah.	Memastikan bahwa anak yang telah menikah tetap dapat melanjutkan Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	Memberikan sosialisasi dan edukasi dampak dari pernikahan dini	Memastikan bahwa keadaan social dan ekonomi calon pasangan muda sudah mampu menjamin kehidupan mereka setelah menikah

INSTANSI	PERAN	
	Pencegahan	Penanganan
Pengadilan Agama Ogan Komering Ulu (OKU)	Memutuskan apakah Dispensasi Nikah Ditolak atau Diterima	

Sumber : *Diolah oleh Penulis, 2022*

Berdasarkan Tabel 3, hal yang disepakati dalam perjanjian Kerjasama tersebut adalah tentang ketentuan akan syarat administrasi tambahan yang perlu dilengkapi dalam mengajukan dispensasi nikah berupa surat keterangan atau rekomendasi yang diberikan oleh dinas dinas yang bekerjasama. Peran dari masing masing OPD ini memiliki tujuan yang sama yaitu dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui inovasi Edukasi Dispensasi Kawin dan Sosialisasi akan pencegahan pernikahan dini. Selain itu, dengan adanya serangkaian prosedur pengajuan dispensasi nikah yang rumit dan berbelit belit inilah, yang dijadikan salah satu alasan masyarakat akan enggan untuk melangsung pernikahan usia dini. Selama proses rekomendasi, pemohon yang akan mengajukan dispensasi akan menjadi lebih mengerti dan paham akan dampak negatif dari pernikahan dini.

Pengajuan Permohonan Dispensasi nikah ini tidak serta merta akan langsung disetujui oleh para OPD yang bekerjasama melainkan terdapat pertimbangan yang sangat matang, apakah pernikahan tersebut harus dilangsungkan atau tidak. Mengacu pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 dimana Pasangan calon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang memang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung. Sehingga apabila pengajuan permohonan tidak sesuai maka pengadilan agama dapat menolak permohonan tersebut.


Dalam mendukung mengatasi isu permasalahan anak termasuk masalah perkawinan anak. Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalin kerjasama dengan organisasi non pemerintahan yakni *Childfund* Indonesia yang bermitra dengan LPM Sriwijaya. *Childfund* Indonesia merupakan organisasi yang berfokus pada pengembangan anak anak. Ternasuk juga pemenuhan hak hak anak baik dari segi Pendidikan, kesehatan dan social mereka. Adanya kerjasama ini memberikan kesempatan bagi anak anak di daerah mendapatkan Pendidikan lebih diluar sekolah seperti program calistung, dan pelatihan bagi anak anak dalam memanfaatkan lahan kosong. Dengan adanya kegiatan kegiatan positif yang diselenggarakan oleh *Childfund* Indonesia yang bermitra dengan LPM sriwijaya ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi anak anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sehingga anak anak bisa lebih dapat menghabiskan waktu mereka untuk hal hal yang lebih bermanfaat bagi masa depan anak anak.

Menurut Ansell dan Gash (2008:544), *Collaborative governance* ialah bentuk pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus dan deliberative serta bertujuan guna membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik. Dalam model *Collaborative governance* milik Ansell dan Gash terdapat empat variabel utama, antara lain kondisi awal, kepemimpinan Fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi. Empat variabel tersebut memiliki beberapa indikator lain yang mendukung teori milik Ansell dan Gash (2008).

Berdasarkan Gambar 1, aktor yang terlibat pada *Collaborative governance* dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu

berasal dari tiga sektor, yakni dari sektor pemerintah, sektor non-pemerintah (swasta) dan juga dari pihak masyarakat. Berikut ini gambaran pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi :

Gambar 1. Aktor Aktor dalam Kolaborasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten OKU



Sumber : Diolah Oleh Penulis merujuk pada bagan aktor *Governance* milik Abidin, Yusuf Zaenal, Beni Ahmad Saebani (2013:10). Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia. <https://books.google.co.id/books>. Diakses pada 1 Januari 2023 pukul 23.30

Collaborative governance telah menjadi solusi yang sudah digunakan oleh berbagai negara seperti Florida Selatan dan Korea Selatan dalam memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan secara individu. Agbodzakey (2012:123) dalam penelitiannya yang berjudul *Collaborative governance of HIV Health Services Planning Council in Broward and Palm Beach Countries of South Florida*, dengan hasil penelitian bahwa *Collaborative* telah menjadi model yang begitu dominan dan layak dalam mengatasi masalah masalah yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat di era kotemporer saat ini. Setiap variabel dalam *Collaborative governance* mulai dari kepemimpinan yang fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi memiliki kedudukan yang sangat penting.

Sejalan dengan penelitian di atas, Choi (2020:439) dalam penelitiannya yang berjudul *The Power of Collaborative governance : The Case of South Korea Responding to Covid-19 Pandemic*, juga berpendapat bahwa dalam menghadapi permasalahan yang kompleks misalnya Pandemi *Covid-19* dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak. Sehingga implementasi kebijakan ini membutuhkan lebih dari sekedar penetapan kebijakan. Seluruh sistem tata kelola harus dapat bekerjasama dengan lancar dan efektif, dan untuk mewujudkan hal tersebut, koordinasi dan kerjasama tingkat tinggi diantara berbagai aktor sangatlah penting. Agar *Collaborative governance* bekerja secara efektif, kepemimpinan pemerintah sangat penting guna menyatukan aktor yang berpartisipasi dan memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama, serta membangun kepercayaan publik melalui pengungkapan informasi yang transparan dan dukungan. Sistem tata kelola korea selatan ini terbukti mampu/ berhasil dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di korea selatan (Choi, 2020:439).

Berbanding terbalik dengan dua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukanti dan Nur (2021:110) dengan judul penelitian *Collaborative governance* dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman, dimana hasil menunjukkan pelaksanaan *Collaborative governance* masih belum maksimal dimana belum adanya forum komunikasi khusus pada tingkat pemerintah kabupaten dan masih kurangnya peranan dari pihak swasta (Sukanti & Faidati, 2021:110).

Fenomena permasalahan pernikahan anak usia dini yang terjadi di Indonesia tidak bisa dianggap remeh dan perlu dilakukan pencegahan. Menurut *National Public Health Partnership* mengatakan bahwa pencegahan ialah atribut penting dari berbagai aspek kebijakan publik. Pencegahan ialah suatu upaya guna menghindari atau membalikkan perkembangan suatu peristiwa yang mengarah pada hasil yang tidak

diinginkan (Davidson, 1992:3). Dalam rangka mencegah pernikahan anak usia dini agar tidak terus meningkat dan melonjak, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Partisipasi yang luas dari pemangku kepentingan negara dan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan implementasi ini dapat mendorong penyelesaian bersama guna mengatasi masalah dan meningkatkan tanggung jawab atas keluaran dan/atau hasil. Berbagai negara internasional maupun nasional mengadopsi *Collaborative governance* sebagai model yang layak dalam mengatasi permasalahan yang tergolong kompleks (Agbodzakey, 2012:109). *Collaborative governance* ini juga merupakan solusi alternatif yang paling efektif dan memungkinkan bagi lembaga pemerintahan dalam mengatasi permasalahan yang kompleks (Dewi & Yuniningsih, 2019:540).

Berdasarkan gambaran fenomena permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan model *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana *Collaborative governance* dalam Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk membahas dan mengetahui *Collaborative governance* dalam Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kebermanfaatan dalam memperkaya ilmu/ kajian administrasi dan pengetahuan tentang *Collaborative governance* dalam Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Dengan adanya Penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau referensi dalam menambah pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki minat kajian yang sama/sejenis di masa yang mendatang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai *Collaborative governance* dalam Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Bagi Lembaga/Instansi yang berkaitan
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif referensi atau sumbangan pemikiran bagi lembaga berkaitan dalam mengembangkan kebijakan/keputusan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A, Dwiyanto.2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gajah Mada University Press.
- Abidin, Yusuf Zaenal, Beni Ahmad Saebani, 2013. *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irianto, Koes. (2015). *Kesehatan reproduksi*. Bandung : Salemba Medika.
- Kurniadi.2020. *Collaborative Governance dalam penyediaan infrastruktur*. Yogyakarta : Deepublish.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Setyaningrum. 2015. *Pelayanan Keluarga Berencana & kesehatan Reproduksi*. Jakarta : CV Trans Info Media.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal :

- Agbodzakey, J. K. (2012). *Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Counties of South Florida*. *Public Organization Review*, 12(2), 107–126. <https://doi.org/10.1007/s11115-011-0162-7>. Diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 21.17
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>. Diakses pada 18 Oktober 2022 pukul 19.07
- Arpin, R. (2022). Implementasi *Colaborative Government* Dalam Penanganan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun, 1*, 209. <https://doi.org/http://repository.unigal.ac.id/123456789/1178>. Diakses pada 1 November 2022 pukul 14.15

- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>. Diakses pada 2 November 2022 pukul 15.21
- Bachtiar, F. R., Nirwana, N., & Darmadali, W. S. (2021). Kerjasama Asing Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Peningkatan Pernikahan Anak Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Sipakalebbi*, 5(2), 164–179. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v5i2.25812>. Diakses pada 5 November 2022 pukul 18.19
- Choi, Y. J. (2020). *The Power of Collaborative Governance: The Case of South Korea Responding to COVID-19 Pandemic*. *World Medical and Health Policy*, 12(4), 430–442. <https://doi.org/10.1002/wmh3.376>. Diakses pada 4 November 2022 pukul 17.32
- Davidson, W. (1992). *The Public Health Development Theory of Four Stages of Prevention*. 1–13. <https://doi.org/https://www.academia.edu/28826423>. Diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 21.09
- Dewi, S. M., & Yuniningsih, T. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui *Collaborative Governance* Berbasis Gender di Kabupaten Pati. 12(2), 519–542. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/palastern.v12i2.6357>. Diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 19.35
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/jurnal.ugm.ac.id>. Diakses pada 24 maret 2023 pukul 11.15
- Dompas, R., Donsu, A., Mandang, J., & Muhammad, R. A. (2019). Usia Pernikahan Terhadap Tumbuh Kembang Bayi di Puskesmas Kombos Kecamatan Singkil Kota Manado. *Jurnal Kebidanan*, 5(1), 92–96. <https://doi.org/http://ejournalmalahayati.ac.id/966>. Diakses pada 2 November 2022 pukul 12.34
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. June 2009, 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>. Diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 15.35
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An integrative framework for collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>. Diakses pada 22 Oktober 2022 pukul 16.01
- Fatoni, I., & Nurhayati, I. D. (2013). Pengaruh Anggaran Dan Pengendalian Terhadap *Efektivitas* Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malang. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 17–30.

<https://doi.org/portalgaruda.fti.nissula.ac.id>. Diakses pada 18 Maret 2023 pukul 22.46

- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Masa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(1), 79–91. <https://doi.org/https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>. Diakses pada 17 Desember 2022 pukul 22.36
- Ikram, M. (2020). Pendekatan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94–110. <https://doi.org/https://journal.ikopin.ac.id/> Diakses pada 1 Desember 2022 pukul 14.32
- Kharisma, B. (2014). *Good Governance* sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik dan Swasta. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 9–30. <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/>. Diakses pada 2 Desember 2022 pukul 23.45
- Melyanasari, R., Sartika, Y., & Okta, V. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 135–144. <https://doi.org/https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/94>. Diakses pada 4 November 23.37
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). *SAGE Publications, Inc.* <http://www.theculturelab.umd.edu/uploads/1/4/2/2/14225661>. Diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 18.15
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). *Collaborative governance* dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabubak kabupaten sumba barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VI(02), 140–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>. Diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 17.15
- Oktafien, F. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019. *JOM FISIP*, 8(3), 248–253. <https://doi.org/https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP30857/29728>. Diakses pada 5 Desember 2022 pukul 19.20
- Prabowo, A., Muluk, K. M. ., & Hayat, A. (2021). Model Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19 : *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 15–31. <https://doi.org/Prefix 10.26905>. Diakses pada 17 Desember 2022 pukul 19.46
- Prameswara, A. D., & Sakti, H. (2016). Pernikahan Jarak Jauh. *Jurnal Empati*, 5(3), 417–423. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/15360>. Diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 22.15

- Prihatin, E. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy And Management Review*, 9(2), 1–17. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/27012>. Diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 20.18
- Pupu, S. R. (2009). Jurnal Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9), 1–8. <https://doi.org/http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11>. Diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 20.25
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik. In T. D. Press (Ed.), *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik* (Edisi Pert). Universitas Diponegoro Press. <https://doi.org/https://doc-pak.undip.ac.id/1143/1>. Diakses pada 6 Desember 2022 pukul 13.15.
- Rahmawati, A., Dwi, I., Nurhaeni, A., Kartono, D. T., Administrasi, M., Program, P., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2016). Kolaborasi Antar Daerah dalam Penyelesaian Konflik antar Nelayan di Perairan Pacitan , Wonogiri dan Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/journal.stia-ann.ac.id>. Diakses pada 5 Desember pukul 10.50.
- Shalikhah, R., & Indartono, S. (2018). Pengaruh Insentif dan Komitmen Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PT . Nasmoco Bahana Motor Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 1, 219–230. <https://doi.org/journal.uny.ac.id>. Diakses pada 5 maret 2023 pukul 18.29
- Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGS)*. *Neo Societal*, 5(4), 381–394. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/14500>. Diakses pada 17 November 2022 pukul 15.15
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 91–113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>. Diakses pada 20 November 2022 pukul 16.19
- Tasruddin, R. (2015). Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. *Open Journal System*, 2(1), 48–59. <https://doi.org/Journal.uin-alaudin.ac.id>. Diakses pada 2 maret 2023 pukul 17.36
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collabotative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1–18. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i3.24039>. Diakses pada 3 maret 2023 pukul 20.27

- Trisanti, G. F. (2020). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Mendukung Keberhasilan Program Open Defection Free (ODF) Di Kabupaten Bojonegoro* [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id.eprint/101359>. Diakses pada 14 februari 2023 pukul 18.45
- Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan *Collaborative Governance* Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1). <https://doi.org/https://journals.uinhaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1278>. Diakses pada 20 November 2022 pukul 20.47
- Wattimena, M. A. (2020). Implementasi *Good Corporate Governance* , *Good Governance* dan Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisini*, 1(2), 197–214. <https://doi.org/https://stiasaidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/16/18/>. Diakses pada 19 November pukul 17.32
- Wijayanti, Z., Kismartini, K., & Sunu, R. (2022). Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 74–86. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.280>. Diakses pada 10 Desember 2022 pukul 23.11

Peraturan Perundangan Undangan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak. <https://jdih.okukab.go.id/>. Diakses pada 6 januari 2021 pukul 21.30
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>. Diakses pada 25 Desember 2022 pukul 14.30
- Surat Edaran Nomor 044/SE/DPPPA/2021 Tentang Percepatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. *Whatsapp*. Diakses pada 6 januari 2023 pukul 10.25
- Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>. Diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 16.15